

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DALAM  
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

**TESIS**

**Oleh:  
NURIKE ROZAVIANTY ZAKARIA, S.H.  
202120251011**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **"HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"**

Nama Mahasiswa : NUR FAJRIAH

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251007

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum


Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Februari 2023**

Bekasi, **15 Februari 2023**


MENYETUJUI,

Pembimbing I



**Dr. HOTMAP. SIBUEA, S.H., M.H.**  
NIDN. 0323035802

Pembimbing II



**Dr. DWI ATMOKO, S.H., M.H.**  
NIDN. 0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul tesis : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif  
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Nama Mahasiswa : Nur Fajriah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Februari 2023

Bekasi, Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.  
Penguji NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H  
NIDN. 0323035802

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN. 0312117102


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. LUSIA SULASTRI, S.H., M.H  
NIDN.0127117401

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. SLAMET PRIBADI, S.H., M.H  
NIDK.8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Februari 2023

Yang membuat pernyataan



NUR FAJRIAH

NPM.202120251007



## ABSTRAK

**Nur Fajriah. 202120251007** Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia adalah negara hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan pada norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Artinya bahwa konsekwensi sebagai negara hukum, Indonesia harus membentuk suatu aturan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraannya. Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, berdasarkan Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam konteks pelaksanaan di daerah, penyusunan produk hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah, setelah melalui proses asistensi bagian hukum maka dilanjutkan dengan melakukan pengharmonisasian kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi untuk dilakukan harmonisasi. Kemudian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Setelah mendapatkan hasil pembahasan materi rancangan Peraturan Daerah tersebut dikirimkan ke Biro Hukum Provinsi untuk mendapatkan fasilitasi ataupun evaluasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas negara hukum, asas legalitas, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini di bahas mengenai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif asas Pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022, dan pengharmonisasian, serta fasilitasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Penulis mendapatkan dua kesimpulan prosedur pembentukan rancangan peraturan daerah tidak sesuai dengan asas formal perundang-undangan dan proses pembentukan perundang-undangan yang sesuai ketentuan adalah yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yaitu berdasarkan pada asas formil dan asas materil.

Kata kunci (sentence case): Harmonisasi, Fasilitasi, Pembentukan Peraturan.

## **ABSTRACT**

*Nur Fajriah. 202120251007 Harmonization of Draft Regional Regulations in the Perspective of the Principles of Forming Legislation.*

*Indonesia is a state of law, making Indonesia a country that carries out its governmental affairs based on the norms or provisions of applicable law. This means that consequently as a rule of law country, Indonesia must form a rule in the form of Legislation which is used as a reference in the implementation of its state activities. In the process of forming regional regulations, based on Article 58 paragraph 2 of Law Number 13 of 2022. In the context of implementation in the regions, the preparation of legal products in the form of Draft Regional Regulations, after going through the process of assisting the legal department, is followed by harmonization to the Provincial Office of the Ministry of Law and Human Rights to harmonization is carried out. Then the results of the harmonization of the Draft Regional Regulations were discussed with the Regency/City Regional Representative Council. After obtaining the results of the discussion of the draft Regional Regulation material, it is sent to the Provincial Legal Bureau for facilitation or evaluation. The research method used in this study is a normative juridical research method through literature study which examines primary, secondary and tertiary legal materials. The theory used in this study is the principle of rule of law, the principle of legality, and the principle of forming laws and regulations. This research discusses the legal basis for forming statutory regulations in the perspective of the principle of forming statutory regulations, based on Law Number 13 of 2022, and harmonization, as well as facilitating the material content of draft statutory regulations. The author gets two conclusions that the procedure for forming draft regional regulations is not in accordance with the formal principles of legislation and the process of forming legislation that complies with the provisions is based on the principle of forming good laws and regulations. That is based on formal principles and material principles.*

*Keywords (sentence case): Harmonization, Facilitation, Formation of Regulations.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penulis ucapkan atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis, karena berkat limpahan rahmat kemudahannya yang luar biasa sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan lancar dan baik. Tesis ini penulis beri judul “HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Penulis mengambil tema tesis ini berdasarkan pemikiran bahwa apa yang penulis teliti berdasarkan pada realita pekerjaan yang penulis lakukan. Tesis yang bertema tentang Hukum Tata Negara juga masih sangat sedikit yang melakukan penelitian. Semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang sedang membutuhkan ilmu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penulisan tesis ini berjalan baik berkat banyak bantuan yang diterima penulis dalam proses penyusunannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., M.H.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Hotma P Sibuea, SH., M.Hum., dosen dan pembimbing yang sangat luar biasa. Berkat ilmu dan kesabarannya membimbing, membuat penulis bersemangat untuk terus belajar, semoga kelak penulis dapat menjadi sehebat seperti beliau. *Aamiin yaarobbal alamiin,*

6. Pembimbing II, Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., yang sangat baik memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis,
7. Para Penguji sidang proposal tesis, Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H dan Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., terima kasih atas masukan dan motivasi yang disampaikan, untuk menjadi perbaikan kedepannya.
8. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga penulis berhasil melangkah sampai tahap ini.
9. Teman-teman Prodi MIH kelas Bekasi Angkatan 2021, tiga puluh orang luar biasa dari berbagai profesi yang keren-keren.
10. Teman seangkatan dari Pemerintah Kota Bekasi yang berhasil dirayu berjuang bersama menemani penulis menyelesaikan magister di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Oca, Ria, Sila, Te Tika, Mba Nesi, Ipul, Pa Aji Samsuri, Pa Gomos, terima kasih semua.
11. Bapak/Ibu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Rekan-rekan kerja pada Subag Perundang-undangan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang selalu sabar menghadapi penulis pada waktu menempuh perkuliahan dengan segala drama tugas-tugas.
13. Almarhum Abeh (sipenyemangat selalu, guru yang tiada tergantikan), Umi, Mamah dan Umi Atih (sipemilik doa mustajab untuk penulis), Bang H. Isnaini., Fifi, Irfan dan Ichsan yang selalu membuat penulis kuat untuk terus berjuang menyelesaikan studi.
14. Suamiku sayang M. Fajar Panduwinata, anak-anakku tercinta Nikeisha Anindya Maheswari, Muhammad Dzaki Ramadhan dan Muhammad ElRafif AlBaqi, terima kasih atas pengertiannya pada proses penulis melaksanakan studi.



Penulis menyadari tesis ini masih banyak sekali kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, hal tersebut karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. karenanya Penulis berlapang dada menerima masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam perbaikan tulisan ini. Terakhir, Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk pengembangan ilmu dalam bidang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bekasi, Februari 2023

NUR FAJRIAH



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	8
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	10
1.2.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	12
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran.....	13
1.4.1. Kerangka Teori .....	13
1.4.2. Kerangka Konsep .....	14
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	16
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1. Jenis Penelitian .....	16
1.5.2. Metode Pendekatan .....	17
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6. Sistematika Penulisan .....	19

<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG NEGARA HUKUM, ASAS LEGALITAS DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>19</b>
2.1. Asas Negara Hukum .....	19
2.2. Asas Legalitas .....	33
2.3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	42
2.4. Sistematisasi Peraturan Perundang-undangan.....	48
2.4.1. Definisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan .....	48
2.4.2 Dasar Hukum Harmonisasi .....	50
2.4.3. Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan .....	51
2.4.4. Dasar Hukum Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan.....	51
2.5. Regulasi/Kebijakan dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	53
2.5.1. Asas-asas Negara Hukum .....	52
2.5.2. Asas Legalitas .....	55
2.6. Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah.. .....	54
2.6.1. Syarat Pembentukan Peraturan Daerah.....	57
2.6.2. Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	61
<b>BAB III PROSES PEMBETUKAN PERATURAN DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU .....</b>	<b>71</b>
3.1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan .....	71
3.2. Praktek Pembentukan Perda yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 .....	76
<b>BAB IV PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG SESUAI BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
5.1. Kesimpulan .....	99
5.2. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>